

## BAB II

### LANDASAN TEORI TALAK LEWAT PESAN *FACEBOOK*

#### A. Teori Talak dalam Fikih Munakahat

##### 1. Definisi Talak

Talak merupakan istilah lain yang digunakan fikih untuk menyebut perceraian.<sup>1</sup> Di Indonesia kata perceraian secara umum digunakan sebagai segala bentuk perbuatan perceraian, baik yang itu cerai talak, cerai gugat maupun cerai mati. Namun, kata talak hanya digunakan sebagai bentuk perbuatan perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami yang biasa disebut dengan cerai talak.<sup>2</sup>

Menurut bahasa, *at-Talāq* berasal dari kata *al-Iṭlāq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri.<sup>3</sup> Sedangkan, al-Jaziri memberikan definisi sebagai berikut:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُفُصَانِ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1051.

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*, (t.tp.: Liberty, 1982), 103.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (t. tp.: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 525.

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>4</sup>

Al-Mahali dalam kitabnya *Sharah Minhaj at-Ṭālibīn*, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, terdapat 3(tiga) kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian, yaitu:

*Pertama*, kata melepaskan atau membuka atau meninggalkan, mengandung makna bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

*Kedua*, kata ikatan perkawinan yang mengandung makna bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjalin selama ini. Jika ikatan perkawinan mengakibatkan halalnya seseorang melakukan hubungan suami istri, maka sebaliknya, jika telah dibuka ikatan tersebut haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri.

*Ketiga*, kata dengan lafadh *Ṭa-la-qa* dan kata yang sejenisnya mengandung makna bahwa perkawinan itu putus melalui ucapan yang menggunakan kata-kata talak bukan dengan kata yang lainnya. Karena kata talak mengakibatkan putusnya perkawinan.<sup>5</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud talak adalah putusnya ikatan perkawinan yang menyebabkan berakhirnya hubungan antara suami dengan istri.

---

<sup>4</sup> ‘Abdu ar-Rahman al-Jazīriy, *Kiṭāb al-Fiqh ‘ala Madhāhib al-Arba’ah*, juz IV, (t.tp: t.p., t.t.), 279.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), 199.

## 2. Dasar Hukum Talak

Setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh calon pasangan suami istri mempunyai harapan membangun bahtera rumah tangga hingga kematian memisahkan mereka. Namun, terkadang setelah melangsungkan perkawinan dan menjalani bahtera rumah tangga timbul permasalahan-permasalahan yang timbul dan tidak bisa mereka selesaikan secara baik. Sehingga mereka beranggapan bahwa perceraian merupakan jalan keluar terbaik bagi mereka. Islam membolehkan suami istri untuk melakukan perceraian dengan mengikuti petunjuk al-Quran dan Hadis, setelah mempertimbangkan hubungannya sudah tidak dapat dilanjutkan lagi. Apabila tetap dipaksakan, akan menimbulkan *maḍārat* yang lebih banyak daripada *kemaslahatannya*.

Berikut dasar hukum yang memperbolehkan perceraian:

### a. Al-Quran

Ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan perihal perihal perceraian atau talak, antara lain:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ<sup>6</sup>

Artinya :Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika

---

<sup>6</sup> Q. S. al-Baqarah: 230

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.<sup>7</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri yang telah ditalak oleh suami sampai tiga kali maka istri tersebut tidak dapat dirujuk dan hanya dapat dinikahi kembali dengan syarat mantan istri telah dinikahi oleh laki-laki lain (*muḥālil*) dan telah diceraikan serta telah habis masa iddahya.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ<sup>8</sup>

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).<sup>9</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa untuk merujuk istri yang ditalak dibatasi selama masa iddah belum berakhir. Untuk merujuk harus dengan maksud dan cara yang baik.

#### b. Hadis

أَبْعَضُ الْحَالِلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ<sup>10</sup>

Pada hadis di atas dijelaskan bahwa talak merupakan perkara halal sehingga suami diperbolehkan menceraikan istrinya untuk mengakhiri hubungan suami istri mereka. Walaupun talak merupakan

<sup>7</sup> Fahd bin 'Abdu al-'Aziz al-Sa'ud, *al-Quran al-Karim wa tarjamatu ma'anīhi bi al-Lughat al-Indūnīsiyyah, (al-Madīnat al-Munawwarah: Mujamma' al-Mālik Fahd li ṭbā'at al-Muṣṣhaf al-Sharīf, 2005), 56.*

<sup>8</sup> Q. S. al-Baqarah: 231.

<sup>9</sup> Fahd bin 'Abdu al-'Aziz al-Sa'ud, *al-Quran al-Karim...56.*

<sup>10</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Sunan Abi Dawud Kitāb an-Nikāh, Bab fi Karāhiyati at-Ṭalāq*, hadis nomor 2178, jilid II, (t.tp.: t. p., t. t.), 261.

perkara yang halal atau diperbolehkan, namun Allah SWT. sangat membenci perkara ini. Maka alangkah baiknya sebelum suami menceraikan istrinya agar mencari jalan keluar terbaik dengan mendiskusikan terlebih dahulu dengan istri, Sehingga, talak merupakan jalan keluar terakhir yang harus ditempuh jika hubungan perkawinannya tidak bisa dilanjutkan kembali.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal mengenai talak ini, sebagaimana yang dikutip oleh *al-Jazīriy* dalam *Kiṭāb al-Fiqh ‘ala Madhāhib al-Arba’ah* juz IV, yakni:

- 1) *Jāiz*; pendapat ini dipandang lemah.
- 2) *Makrūh Tahrim*, dikatakan bahwa ini adalah hukum yang benar.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat, sesungguhnya hakekat perceraian adalah *makrūh* dan hukumnya haram apabila itu mengakibatkan mereka berbuat zina.<sup>11</sup>

Dilihat dari latar belakangnya, maka hukum menjatuhkan talak terbagi menjadi lima, yaitu:

- 1) Talak adakalanya wajib, ulama Hanabillah mewajibkan talak dalam Hal terjadi kasus *shiqaq*, jika kedua *Hakam* berpendapat bahwa talak itulah satu-satunya jalan untuk mengakhiri persengketaan suami istri.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> ‘Abdu ar-Rahman al-Jazīriy, *Kiṭāb al-Fiqh ‘ala Madhāhib al-Arba’ah...* 296.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012), 214-215.

- 2) Talak adakalanya haram talak diharamkan jika dengan talak itu kemudian suami berlaku serong, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan wanita lain. Suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami ke dalam perbuatan haram.<sup>13</sup> Talak juga diharamkan jika merugikan pihak suami maupun istri.
- 3) Talak adakalanya *sunnah*, yaitu talak yang dijatuhkan karena istri lalai dalam melaksanakan kewajiban, seperti melalaikan shalat dan ibadah semacamnya, sedangkan suami tidak mampu memaksanya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu.<sup>14</sup>
- 4) Talak adakalanya *mubāh* ketika talak dijatuhkan kepada istri yang disebabkan jeleknya perilaku istri.<sup>15</sup>
- 5) Talak adakalanya *makrūh*, jika talak dijatuhkan kepada istri yang salehah atau istri yang berbudi mulia.<sup>16</sup>

### 3. Macam-Macam Talak

- a. Talak ditinjau dari segi *siġhat* nya, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:
  - 1) Talak *Šariħ*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau

---

<sup>13</sup> Ibid, 215.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* 527.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat ...* 216.

<sup>16</sup> Peunoh Dally, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 252.

cerai seketika diucapkan.<sup>17</sup> Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang digunakan untuk talak *ṣarīh* ada tiga, yaitu: *ṭalāq*, *firāq* dan *sarāḥ*, ketiga ayat itu disebut di dalam al-Quran.<sup>18</sup>

- 2) Talak *Kināyah* atau sindiran yaitu talak yang menggunakan kata-kata yang tidak menunjukkan pengertian talak, namun talak tersebut bisa jatuh jika ada niatan dari pihak suami yang menceraikan istrinya.<sup>19</sup>

b. Ditinjau dari segi waktu terjadinya, talak terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Talak *Munjīz* atau talak kontan adalah talak yang diucapkan tanpa adanya syarat maupun penangguhan. Talak *munjīz* ini dihukumi sah jatuh talak ketika ucapan *ṣighat* talak keluar dari mulut suami yaitu manakala syarat-syarat yang lain terpenuhi.<sup>20</sup>
- 2) Talak *Muallaq* adalah talak dapat dihukumi jatuh ketika digantungkan pada suatu syarat atau keadaan tertentu yang akan datang. Bentuk syarat pada jenis perceraian ini berhubungan dengan suatu tindakan atau peristiwa. Seperti ucapan suami kepada istrinya "apabila engkau masih menemui laki A, maka saat itu juga talakku telah jatuh satu kali padamu."<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat ...* 194

<sup>18</sup> Ibid, 195.

<sup>19</sup> Shaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, M. Abdul Ghaffar E. M., (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 441.

<sup>20</sup> Ibid, 401.

<sup>21</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 169.

- 3) Talak *Muzāf* adalah talak yang disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, umpamanya suami berkata kepada istrinya "engkau tertalak besok" atau "engkau tertalak bulan depan".<sup>22</sup>
- c. Talak ditinjau dari segi keadaan istri terbagi menjadi dua macam yakni:
- 1) Talak *Sunnīy* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Misalnya, talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya yang sudah digauli dengan satu kali talak dan ketika sang istri dalam keadaan bersih dari haid, tapi belum dicampuri.<sup>23</sup>
  - 2) Talak *Bid'iy* adalah talak yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Misalnya, tiga talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dengan satu kalimat (ucapan), atau lebih dari satu kalimat tapi dalam satu tempat.<sup>24</sup>
- d. Ditinjau dari segi berat dan ringannya akibat, talak dibagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) Talak *Raj'ī* adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang telah digauli, tanpa suami memberikan harta kompensasi, dan baru sekali menjatuhkan talak kepada istrinya dengan *ṣiḡhat ṣarīḡh* maupun *kināyah*.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Aḡkamu al-Aḡwal ash-Shakḡsiyyah Fi al-Fiḡh al-Islamy*, cet. I, (Mesir: Dār al-Kitab, 1956), 273.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiḡh Sunnah...* 556.

<sup>24</sup> Ibid, 558.

<sup>25</sup> Ibid, 561.

2) Talak *Bā'in* adalah talak yang ketiga atau talak yang dijatuhkan *qabla dukhūl* dan talak yang dijatuhkan karena ada tebusan.<sup>26</sup>

Jenis talak *bā'in* dalam konsep hukum Islam terbagi menjadi dua bagian:<sup>27</sup>

a) *Bā'in Ṣughrā*, yaitu talak yang dapat memutuskan tali perkawinan. Dengan kata lain, setelah terjadi talak istri dianggap bebas menentukan pilihannya sepanjang dalam masa *'iddah*. Dan apabila kedua belah pihak setuju untuk bersatu kembali, maka harus ada akad nikah yang baru.

b) *Bā'in Kubrā*, yaitu talak yang memutuskan tali perkawinan seketika telah terjadi talak. Perbedaan diantara keduanya ialah apabila talak *bā'in ṣughra* dapat melangsungkan kembali perkawinannya dengan akad barutanpa menunggu waktu. Sedangkan *bā'in kubrā* harus melalui proses di mana istri yang telah dicerai harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Lalu setelah terjadi perceraian secara alami (tanpa rekayasa) dengan suami yang lain tersebut, maka dapat dinikahi kembali oleh mantan suami yang pertama.

e. Ditinjau dari segi cara suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, 567.

<sup>27</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Satria, 2000) 161-162. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam, pasal 121-122 yang mengatur secara jelas talak *raj'ī* dan *ba'in*.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat ...* 199-200.

- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya secara langsung dan istrinya mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak dengan tulisan di dalam fiqih disebut juga dengan *aṭ-ṭalāq bi al-kitābah*. 'ulama' Hanafi membagi menjadi dua macam, yaitu:
  - a) *Aṭ-ṭalāq mustabīnah*, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istrinya dengan menggunakan tulisan secara jelas dan berbekas, seperti tulisan pada kertas, tembok, kulit, kain, dan lain-lain.
  - b) *Aṭ-ṭalāq ghairu mustabīnah*, yaitu talak yang ditulis pada sesuatu barang yang tidak berbekas dan tidak jelas atau segala sesuatu yang tidak mungkin dapat dipahami dan dibaca. Mengenai hukum talak ini dihukumi tidak jatuh kecuali ada niat sebelumnya. *Aṭ-ṭalāq ghairu mustabīnah* terbagi menjadi dua bagian, yakni:
    - 1)) *Marsūmah*, talak tulisan yang secara jelas disampaikan dan dialamatkan dengan nama istri, contoh: seorang suami menulis surat kepada istrinya, kepada YTH: Fatimah di tempat, Engkau aku talak. Hukum talak ini

adalah *ṣarīḥ* jika kata-katanya jelas dan talak tersebut jatuh dengan tanpa adanya niat.

2)) *Ghairu Marsūmah*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya di atas tulisan yang tidak jelas dan tidak meninggalkan bekas dengan ditulis atau tidak ditulis nama istri, alamat istri, dan tidak disampaikan secara langsung kepada istri.<sup>29</sup> Hukum talak ini tidak jatuh kecuali ada niat dan talaknya adalah talak kināyah walaupun bahasa yang digunakan jelas.

Dikutip Republika.co.id, Prof. Muhammad bin Yahya bin Hasan an-Najmi (anggota ahli di Komite fiqih Islam Internasional Jeddah) dalam sebuah bukunya yang berjudul “*Hukm Ibrām ‘Uqūd al-Ahwāl al-Shakhsiyyah wa al-‘Uqūd at-Tijārjarīyyah ibrā al-Wasāil al-Līkrānīyyah*) mengemukakan, para ulama berbeda pendapat soal hukum cerai yang dijatuhkan lewat tulisan. Ada dua kubu utama: Menurut kelompok yang pertama, cerai yang ditempuh dengan cara seperti ini dinyatakan tidak sah. Pendapat ini merupakan opsi Mazhab Zāhiri dan sebagian kecil ulama. Ibnu Hazm mengatakan, talak yang dijatuhkan suami secara tertulis tidak berimplikasi hukum apa pun. Komite Fiqih Internasional yang berpusat di Jeddah dan Asosiasi Ulama Senior Arab Saudi. Menurut mereka, bentuk penyampaian talak seperti

---

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adilatuhu*, juz 3, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1977), 382.

ini rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Ini karena siapa pun bisa “membajak” media-media tersebut dan mengatasnamakan sang suami. Kelompok kedua berpandangan, talak jenis ini dianggap sah. Hukumnya sama seperti cerai dengan lisan. Menurut Mazhab Hanafi, bila redaksi dan obyeknya jelas, maka talak tersebut jatuh. Bila obyeknya tidak jelas, seperti kalimat “istriku saya ceraikan”, maka tidak sah. Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali berpandangan, selama tidak disertai niat, sekalipun redaksi dan objeknya jelas, maka talak tersebut dianggap cacat.<sup>30</sup>

Mantan Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Prof. Ahmad Umar Hasyim, pernah memberi saran: “Sebaiknya, jangan sekali-kali menempuh perceraian lewat SMS. Kecuali, jika memang terhalang akibat cacat fisik. Daripada SMS, lebih baik utus delegasi”.<sup>31</sup> Pendapat serupa yang membolehkan perceraian lewat internet adalah ketua jurusan fiqih perbandingan institut qadha Saudi Prof. Dr. Abd. Rahman Sind dan Mufti Jordania Shaikh Nuh bin Salman al-Qudhat.<sup>32</sup>

- 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang digunakan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.

<sup>30</sup> <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/12/19/my0w4z-cerai-lewat-sms-sahkah> diakses pada tanggal 14 Desember 2014.

<sup>31</sup> <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/12/15/mf2qda-sahkah-cerai-lewat-sms-2habis> diakses pada tanggal 14 Desember 2014.

<sup>32</sup> <http://m.Kompasiana.com/post/read/91970/3/fatwa-tentang-akad-nikah-dan-cerai-melalui-internet.html> diakses pada tanggal 14 Desember 2014.

- a) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak ada di hadapan suami bahwa suami menceraikan istrinya.

#### 4. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:
  - a) Berakal
  - b) *Bāligh*
  - c) Atas kemauan sendiri
- 2) Istri. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:
  - a) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
  - b) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan akad perkawinan yang sah.

---

<sup>33</sup> Ibid, 201-204.

- 3) *Ṣighat* talak, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *ṣarīḥ*, maupun *kināyah*, baik itu ucapan, tulisan, isyarat maupun utusan.
- 4) *Qaṣdu* (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan untuk mentalak.

## 5. Persaksian Talak

*Shaikh* Abu Zahrah mengatakan dalam *al-Aḥwal al-Shakhsīyyah* halaman 365, seperti yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fiqih Lima Mazhab* bahwa para ulama mazhab Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariah dan Ismailiyyah mengatakan bahwa, talak tidak dianggap jatuh apabila tidak disertai dua orang saksi laki-laki yang adil.<sup>34</sup> Pendapat mereka berdasar firman Allah SWT. Dalam surat *aṭ-Ṭalāq* ayat 2 sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ  
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya : apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.<sup>35</sup>

Ada banyak ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadirkan saksi ketika talak dijatuhkan adalah wajib dan hal

<sup>34</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cet. 28 (Jakarta: Lentera, 2013), 448-449.

<sup>35</sup> Fahd bin 'Abdu al-'Aziz al-Sa'ud, *al-Quran al-Karīm wa tarjamatu ma'ānīhi bi al-Lughat al-Indūnīsiyyah*, (*al-Madīnat al-Munawwarah: Mujamma' al-Mālik Fahd li ṭbā'at al-Muṣṣhaf al-Sharīf*, 2005), 945.

itu merupakan syarat sah talak. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib dan Imran bin Husain r.a.. sementara itu ada pula ulama dari kalangan *tābi'īn* yaitu Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ja'far Ṣādiq beserta kedua putranya yang berasal dari kalangan imam Ahlul Bait, Atha', *ibnu* Juraij, dan *ibnu* Sirin r.a.<sup>36</sup>

Bahkan menurut shi'ah persaksian adalah wajib, karena sesuai dengan prinsip kaidah pokok *amr*, yaitu *al-amr li al-Wujub* (perintah menunjukkan wajib). Artinya, penerapan kaidah ini harus dipertahankan, lebih-lebih terkait dengan perceraian, yang hanya boleh dibolehkan dalam keadaan yang mendesak dan bahkan ia sebagai sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Karena itu, adanya persaksian dalam perceraian merupakan keharusan, sehingga suami mendapatkan kesempatan untuk berpikir dengan baik, sebelum menjatuhkan talak.<sup>37</sup>

## B. Ketentuan Talak dalam Hukum Positif

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tanggal 1 Oktober 1975, memberikan arti bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu berlaku sebagai hukum positif untuk perkawinan beserta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian atau putusnya perkawinan. Oleh karena itu, “bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian pula bagi orang Kristen, Hindu, maupun Budha”.<sup>38</sup>

Khusus tentang putusnya perkawinan, Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena :

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* 548.

<sup>37</sup> Makinudin, *Ringkasan Disertasi Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak Di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. (Disertasi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 31.

<sup>38</sup> Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Kartika Insan Lestari, 2003), 131.

1. Kematian;
2. Perceraian
3. Atas Keputusan Pengadilan.

Sementara pada pasal 39 disebutkan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Bahwa di antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara Perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri”.

Selanjutnya untuk membedakan perceraian yang tercantum pada huruf b pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dengan perceraian atas putusan Pengadilan sebagaimana yang terdapat pada poin c, dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni sebagai berikut :“Peraturan Pemerintah ini menggunakan istilah “cerai Talak” untuk membedakan pengertian perceraian yang dimaksudkan oleh pasal 38 huruf b dengan pengertian perceraian atas keputusan Pengadilan yang dimaksud pasal tersebut huruf c. Untuk yang terakhir ini digunakan istilah “cerai gugatan”,<sup>39</sup> dengan penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut dapat dimaklumi bahwa perceraian yang disebutkan pada huruf b pasal 38 UU Perkawinan adalah “cerai talak”, yakni perceraian yang dilakukan atas kehendak suami terhadap isterinya. Untuk mendapatkan bukti otentik perceraian talak tersebut perlu diajukan ke Pengadilan sekaligus untuk mengetahui alasan-alasan yang memungkinkan untuk itu.

---

<sup>39</sup> Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan...* 133.

Sedangkan perceraian atas keputusan pengadilan sebagaimana huruf c pasal 38 tersebut maksudnya adalah cerai gugatan, yakni pengadilan menjatuhkan keputusan cerai terhadap suami isteri yang telah melaksanakan perkawinannya atas atau berdasarkan gugatan salah satu pihak (suami-isteri).<sup>40</sup>

Selanjutnya dari segi pelaksanaannya untuk masing-masing cerai tersebut sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

#### 1. Cerai Talak

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang sampai sekarang masih belum dapat diterima oleh sebagian umat Islam di Indonesia, adalah ketentuan yang terdapat pada pasal 115, yaitu: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Hal itu disebabkan karena dalam formulasi fiqih yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di Indonesia, tidak ada pengaturan seperti itu. Bahkan talak dengan sindiran saja di luar Pengadilan Agama juga dianggap telah jatuh.

Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan juga diatur mengenai tata cara menjatuhkan talak. Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan

---

<sup>40</sup> Perbedaan antara cerai talak dan cerai gugatan ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 14 sampai dengan pasal 36. Pasal 14 sampai dengan pasal 18 adalah mengatur tentang cerai talak, sementara pasal 20 sampai dengan pasal 36 adalah mengatur tentang cerai gugatan. (hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan Penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1975).

dalam perundang-undangan baik mengenai hukum formil maupun materil, antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka tata cara menjatuhkan talak tersebut adalah sebagai berikut:

Suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 14, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 pasal 66 dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat itu dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil suami isteri tersebut untuk diadakan pemeriksaan seperlunya. Dan secara praktis pihak suami disebut pemohon dan pihak isteri disebut termohon. Ketentuan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 15, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 68 dan pasal 131 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pihak tersebut disebut pemohon dan termohon, substansinya sama dengan

perkara *Contentius* dan bukan perkara *Volunter*, sehingga pihak isteri (termohon) tetap dianggap lawan perkara bagi pihak suami (pemohon).<sup>41</sup>

Dalam setiap kesempatan sebelum terjadinya talak, pengadilan harus selalu berusaha untuk mendamaikan suami isteri dan berusaha agar maksud mengadakan perceraian tidak jadi terlaksana. Dalam usaha mendamaikan tersebut pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang yang di pandang perlu ada suatu badan penasehat, seperti BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian) atau badan lain untuk memberi nasehat kepada suami isteri tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan seperti tersebut di atas maka pengadilan menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan pemohon. Yaitu memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap pemohon (di muka sidang) dan terhadap putusan ini pihak isteri boleh mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari.

Apabila setelah tenggang waktu 14 hari itu termohon tersebut tidak mengajukan banding maka putusan tersebut dinyatakan *inkracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap). Setelah itu pengadilan menentukan hari sidang guna menyaksikan ikrar talak dengan memanggil para pihak (suami isteri atau wakilnya untuk hadir di muka persidangan). Pada saat sidang inilah suami atau wakilnya diperbolehkan untuk mengikrarkan *talak*

---

<sup>41</sup> Mahkamah Agung, *Penerimaan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*, (Jakarta : t.tp., 1992), 52.

terhadap isterinya. Sesaat setelah ikrar talak diucapkan atau dibacakan, pengadilan menjatuhkan penetapannya yang isinya bahwa perkawinan putus karena perceraian (talak) dan terhadap penetapan ini isteri tidak berhak lagi mengajukan banding atau kasasi (pasal 70 jo pasal 71 Undang-undang nomor 7 tahun 1989). Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.<sup>42</sup>

Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugur kekuatan penetapan untuk mengikrarkan talaknya dan ikatan perkawinan tetap utuh, suami tidak dapat mengajukan perceraian lagi dengan alasan yang sama.<sup>43</sup>

Namun jika hal ini terlaksana, maka pengadilan membuat surat keterangan tentang adanya talak tersebut. Surat keterangan itu dibuat rangkap lima. Helai pertama disimpan di pengadilan, helai kedua dan ketiga masing-masing dikirim kepada PPN setempat dan PPN tempat pernikahan dahulu untuk diadakan pencatatan perceraian. Sedang helai keempat dan kelima diberikan kepada suami isteri.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 70 ayat 5 undang-undang nomor 7 tahun 1989

<sup>43</sup> Lihat Pasal 70 ayat 6 UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 131 ayat 4 KHI

<sup>44</sup> Lihat pasal 70 ayat 6 UU No. 7 tahun 1989

## 2. Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan “cerai gugatan” atau “cerai gugat” adalah perceraian dengan keputusan pengadilan yang disebabkan adanya gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan sebagaimana disebutkan : “Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami dan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam”.<sup>45</sup> Secara terperinci tatacara gugatan perceraian ini diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36.

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya perkawinan.<sup>46</sup>

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 19 disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan perceraian adalah :

---

<sup>45</sup> Lihat penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 20 poin (1).

<sup>46</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2006), 445.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

KHI pada pasal 116 juga mengatur bahwa yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian adalah disebabkan karena :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah disebutkan pada PP No. 9 Tahun 1975, dan juga KHI di atas, maka dapat diamati bahwa terdapat perbedaan alasan-alasan perceraian yang diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. Perbedaan yang terjadi adalah berupa

penambahan alasan perceraian yang diatur oleh KHI, yaitu disebabkan suami melanggar *ta'liq ṭalāk*, dan terjadinya peralihan agama/murtad.

### C. Teori *Sadd al-Dhari'ah* dalam *Uṣūl Fiqih*

Secara *Etimologis*, kata *sadd al-dharī'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*iḏāfah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *al-dharī'ah* (الذريعة). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.<sup>47</sup> Sedangkan *al-dharī'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasīlah*)<sup>48</sup> dan sebab terjadinya sesuatu.<sup>49</sup> Bentuk jamak dari *al-dharī'ah* (الذريعة) adalah *al-dharā'ī'* (الذرائع).<sup>50</sup>

Menurut al-Qarafi, *sadd al-dharī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.<sup>51</sup> Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *al-dharī'ah* adalah masalah

<sup>47</sup> Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, juz 3, (Beirut: Dār Shadir, tt), 207.

<sup>48</sup> Ibid, juz 8, 93.

<sup>49</sup> Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha az-Zabidi), *Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus*, juz 1, 5219, dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09

<sup>50</sup> Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*... 93.

<sup>51</sup> Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, (t.tp: Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt).

atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).<sup>52</sup>

Dalam karyanya *al-Muwafat*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd al-dharī'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*).<sup>53</sup> Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adh-dharī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.<sup>54</sup> Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.<sup>55</sup>

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd al-dharī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Sebagaimana halnya dengan *qiyās*, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd al-dharī'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbāt al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd al-dharī'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan *al-dharī'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama

<sup>52</sup> Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 295.

<sup>53</sup> Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, juz 3, (Beirut: Dār l-Ma'rifah, tt.), 257-258.

<sup>54</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

<sup>55</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 103

tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan *sadd al-dharī'ah*, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan *sadd adh-dharī'ah* dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.

Terkait dengan kedudukan *sadd al-dharī'ah*, Elliwarti Maliki, seorang doktor wanita pertama asal Indonesia lulusan al-Azhar, Kairo, menganggap bahwa *sadd al-dharī'ah* merupakan metode *istinbāṭ* hukum yang mengakibatkan kecenderungan sikap defensif (mempertahankan diri) di kalangan umat Islam. Pada gilirannya, hal ini bisa menimbulkan ketidakberanian umat untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam *mafsadah*. Di samping itu, produk-produk fikih dengan berdasarkan *sadd al-dharī'ah* cenderung menjadi bias gender. *Sadd adh-dharī'ah* menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk berkiprah lebih luas di masyarakat, seperti larangan wanita ke luar rumah demi mencegah bercampur dengan lelaki yang bukan mahram.<sup>56</sup>

Dasar hukum *sadd al-dharī'ah* antara lain:

---

<sup>56</sup> Lihat, “Dr. Elliwarti Maliki: Fiqh Al-Mar’ah Perspektif Perempuan” dalam <http://www.fatayat.or.id>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2014.

## 1. Al-Quran

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا  
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>57</sup>

Artinya : Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.<sup>58</sup>

ayat di atas, *mencaci* maki tuhan atau sembahhan agama lain adalah *adh-dhari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd adh-dhari'ah*).

## 2. Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya : Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Q. S. *al-An'ām*: 108

<sup>58</sup> Fahd bin 'Abdu al-'Azīz al-Sa'ud, *al-Quran al-Karīm*...205.

<sup>59</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' as-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, juz 5, (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1987), 2228.

### 3. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adh-dhari'ah* adalah:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضَى قُدِّمَ الْمَانِعُ

Apabila māni' (yang mencegah) dan muqtaḍiy (yang memerintah) saling bertentangan, maka māni' didahulukan.<sup>60</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).<sup>61</sup>

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd al-dhari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-dhari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

<sup>60</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjemah al-Faraidul Bahiyyah*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), 34.

<sup>61</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 176.